

## RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Skh

Pada hari ini, Kamis tanggal, 29 Juli 2021 Saya, Lusi Lestari S.T.,  
Jurisita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam  
perkara Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 26 Juli 2021;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Sri Rofianti Nur Adifah binti Yuli Kristianto**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 14 Maret  
1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Kampung Baru,  
RT.07 RW.02, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten  
Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan  
pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Topan Dwi Jayanto bin Sih Khadaryanto sebagai Pemohon;**  
melawan

**Sri Rofianti Nur Adifah binti Yuli Kristianto sebagai Termohon;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 457/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal  
26 Juli 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Topan Dwi Jayanto bin Sih Khadaryanto**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Sri Rofianti Nur Adifah binti Yuli Kristianto**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan *Relaas* Pemberitahuan ini;-

Demikian *Relaas* Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga *Relaas* Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo  
Sekretaris Daerah  
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
  
**Sukito, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19620819 198503 1 012

Jurisita,  
Pengadilan Agama Sukoharjo  
  
**Lusi Lestari, S.T**